



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR **41** TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pendidikan karakter, pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
 - b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, oleh sebab itu perlu pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan salah satu jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1688);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Wali kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau.
7. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD adalah penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki masa pendidikan SD paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan SD.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk PAUD jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki Pendidikan lebih lanjut.

13. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain, yaitu anak yang berusia 0-6 (nol sampai dengan enam) Tahun.
14. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada dimasyarakat, seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
15. TK/RA inklusi adalah Taman Kanak-Kanak dan Raudhathul Athfal yang memberikan layanan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus. Di sekolah ini, baik anaka yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak akan belajar di kelas yang sama dan mendapatkan pendidikan yang serupa.
16. Pendidik PAUD adalah Kepala Sekolah TK/RA, Pengelola KB/SPS dan TPA, guru TK, pendidik KB, dan pengasuh TPA yang professional dan telah memiliki sertifikat kompetensi.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, seperti Penilik, Pengawas, Kepala PAUD, Staf, dan Operator PAUD.
18. Penilik adalah Pejabat/Fungsional yang mengawasi pendidikan nonformal dan informal pada Dinas Pendidikan.
19. Penilik PAUD adalah yang mengawasi PAUD Nonformal dan PAUD Informal dalam wilayah kerja tertentu.
20. Pengawas Pendidikan Agama Islam selanjutnya disebut Pengawas PAI adalah Pengawas RA/TK pada Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau.
21. Pengawas TK adalah Pejabat/Fungional yang mengawasi Penyelenggaraan TK dalam wilayah kerja tertentu.
22. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur PAUD.
23. Kompetensi pendidik adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.

24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

Bagian kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menjamin peserta didik memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan Anak Usia Dini serta pendidikan Pra SD yang berkualitas sehingga siap untuk menempuh pendidikan dasar; dan
- b. memastikan seluruh anak yang berusia 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun terlayani di lembaga PAUD secara optimal.

BAB II PESERTA DIDIK

Pasal 4

Peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD adalah anak usia 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal sebagai berikut:

- a. TK;
- b. RA;
- c. TK/RA Inklusi;
- d. KB;
- e. TPA; dan
- f. SPS.

Pasal 5

Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berhak untuk:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuan;

- c. mendapatkan bantuan pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, lembaga, dan/atau masyarakat bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu;
- d. memperoleh penilaian hasil belajar; dan.
- e. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan.

Pasal 6

Setiap peserta didik wajib menghormati pendidik dan tenaga kependidikan, serta menyayangi peserta didik lainnya.

BAB III

JADWAL DAN WAKTU

Pasal 7

- (1) Jadwal penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD sesuai kalender pendidikan.
- (2) Waktu pertemuan paling singkat 180 (seratus delapan puluh) menit atau 3 (tiga) jam/hari dan frekuensi pertemuan paling sedikit 5 (lima) kali pertemuan/minggu atau 900 (sembilan ratus) menit/minggu atau 15 (lima belas jam/minggu dan dapat dilakukan pada pagi, siang, atau sore.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD Pemerintah Kota mempersiapkan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.
- (2) Jumlah peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pendidikan PAUD formal paling sedikit 9 (Sembilan) orang.
- (3) Ratio antara peserta didik dan pendidik adalah 1 : 15. (satu banding lima belas)
- (4) Penerimaan peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (5) Program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.

- (6) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD Pemerintah Kota dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerja sama pihak terkait.
- (7) Pemanfaatan sumber daya daerah dan kerja sama dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud ayat (6) dalam rangka sosialisasi berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.
- (8) Pemerintah Kota wajib memberikan pelayanan serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.
- (9) Pemerintah Kota wajib mengadakan Pelatihan Konvensi Hak Anak agar para pendidik mengajar sesuai dengan prinsip pemenuhan hak anak.

Pasal 9

- (1) PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat lainnya yang bersih, layak, aman, dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.
- (2) PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dilaksanakan melalui:
 - a. peserta didik dengan usia 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak, dan kebutuhan anak;
 - b. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD Inklusi; dan
 - c. percepatan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra SD dilaksanakan di Kecamatan dan Kelurahan.

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Keberhasilan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra SD adalah tanggung jawab Pemerintah Kota.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan Tim Koordinasi/Kelompok Kerja di tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (3) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

- (4) Tugas Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 5 - 6 (lima sampai dengan enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang;
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan dengan perangkat daerah terkait;
 - d. melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi penyelenggaraan penuntasan 1 (satu) tahun pra SD;
 - e. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
 - f. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penuntasan PAUD 1 (Satu) tahun pra SD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi / kelompok kerja ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 11

- (1) Pembiayaan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dapat bersumber dari:
 - a. bantuan Pemerintah Pusat;
 - b. bantuan Pemerintah Provinsi;
 - c. bantuan Pemerintah Kota; dan
 - d. sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dialokasikan secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
- (3) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara baik dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran, dan tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, penyelenggara dapat berbentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PAUD, pendidik, orang tua peserta didik, dan unsur masyarakat lain yang memiliki kepedulian terhadap PAUD.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan penyelenggaraan RA dilakukan oleh Pengawas PAI.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan TK dilakukan oleh pengawas TK.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan KB, TPA, dan SPS dilakukan oleh penilik PAUD.
- (4) Pengawas TK, Pengawas PAI, dan Penilik PAUD dalam melaksanakan pengawasan dapat melakukan koordinasi.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pembinaan evaluasi dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang Pendidikan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal.

Pasal 14

Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dilakukan oleh Dinas serta dapat berkoordinasi dengan Kementerian Agama.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 12 NOVEMBER 2021


WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 12 NOVEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR 41